



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA,  
DAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah berdampak sangat luas pada aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat;  
b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Satuan Tugas;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

**Pasal 1**

- (1) Membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 2**

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan umum termasuk rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;

b. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; dan
- c. menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

**Pasal 3**

Struktur Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. tim pengarah; dan
- b. tim pelaksana.

**Pasal 4**

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - b. Anggota :
    - 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
    - 2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
    - 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    - 4. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
    - 5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    - 6. Menteri Keuangan;
    - 7. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
    - 8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Tim . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Dalam Negeri.
  - b. Wakil Ketua I : Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia.
  - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  - d. Wakil Ketua III : Komandan Korps Brigade Mobil, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - e. Wakil Ketua IV : Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
  - f. Bidang Penyusunan Rencana Induk dan/atau Rencana Aksi  
Koordinator : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.  
Anggota : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
  - g. Bidang Penyediaan Lahan  
Koordinator : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.  
Anggota :
    - 1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
    - 2. Menteri Kehutanan.
  - h. Bidang Pengelolaan Data  
Koordinator : Kepala Badan Pusat Statistik.  
Anggota :
    - 1. Kepala Badan Informasi Geospasial;
    - 2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
    - 3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
    - 4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
  - i. Bidang Komunikasi Publik  
Koordinator : Menteri Komunikasi dan Digital.  
Anggota : Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
  - j. Bidang Infrastruktur  
Koordinator : Menteri Pekerjaan Umum.  
Anggota : Menteri Perhubungan.
  - k. Bidang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- k. Bidang Permukiman**  
Koordinator : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.  
Anggota : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- l. Bidang Sosial**  
Koordinator : Menteri Sosial.  
Anggota :
  - 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 2. Menteri Kesehatan;
  - 3. Menteri Agama;
  - 4. Menteri Kebudayaan; dan
  - 5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- m. Bidang Energi dan Konektivitas**  
Koordinator : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.  
Anggota : Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.
- n. Bidang Ekonomi dan Pangan**  
Koordinator : Menteri Pertanian.  
Anggota :
  - 1. Menteri Perindustrian;
  - 2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - 3. Menteri Perdagangan;
  - 4. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
  - 5. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
- o. Bidang Tata Kelola Pemerintahan**  
Koordinator : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
Anggota : Wakil Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 5**

Rincian tugas bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. bidang penyusunan rencana induk dan/atau rencana aksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan kembali wilayah pascabencana;
- b. bidang penyediaan lahan mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan lahan yang diperlukan untuk upaya pemulihan wilayah terdampak bencana;
- c. bidang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- c. bidang pengelolaan data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data tunggal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, akses dan interoperabilitas, serta pemanfaatan data lintas kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah wilayah terdampak;
- d. bidang komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan komunikasi publik yang terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan termasuk pemulihian kualitas dan jangkauan layanan telekomunikasi;
- e. bidang infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perbaikan, peningkatan, dan pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi, sumber daya air, bangunan gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keagamaan/peribadatan, fasilitas perekonomian, fasilitas olahraga, dan fasilitas sosial budaya, serta prasarana lingkungan permukiman;
- f. bidang permukiman mempunyai tugas melaksanakan perbaikan dan/atau pembangunan hunian terdampak bencana;
- g. bidang sosial mempunyai tugas melaksanakan pemulihian sosial psikologis, sarana sosial budaya masyarakat, kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan cagar budaya, serta lembaga sosial;
- h. bidang energi dan konektivitas mempunyai tugas melaksanakan perbaikan dan pemulihian infrastruktur dan layanan energi, serta jaringan listrik pada wilayah terdampak bencana;
- i. bidang ekonomi dan pangan mempunyai tugas melaksanakan pemulihian dan peningkatan ekonomi masyarakat, pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan; dan
- j. bidang tata kelola pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemulihian penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik pada wilayah terdampak bencana.

**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretariat tim pengarah yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku ketua tim pengarah; dan
  - b. sekretariat tim pelaksana yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua tim pelaksana.

**Pasal 7 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**Pasal 7**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas:

- a. ketua bidang penyusunan rencana induk dan/atau rencana aksi menyampaikan usulan rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan usulan dari masing-masing ketua bidang kepada ketua tim pelaksana; dan
- b. ketua tim pelaksana menyampaikan rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada ketua tim pengarah untuk ditetapkan.

**Pasal 8**

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh:

- a. ketua tim pelaksana kepada Menteri Keuangan, untuk anggaran operasional Satuan Tugas; dan
- b. menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait kepada Menteri Keuangan, untuk anggaran program kegiatan yang ditetapkan berdasarkan rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas, ketua tim pelaksana dapat menetapkan pedoman teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Pasal 10**

Ketua tim pengarah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 11**

Dalam hal terjadi bencana susulan, penanggulangannya dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui mekanisme tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**Pasal 13**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2026

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman